



PENETAPAN

Nomor 277/Pdt.P/2021/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : SUKESI
Tempat/Tgl Lahir : Malang, 05 Mei 1979
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Sedang tidak bekerja
Alamat : Perum Villa Muka Kuning Blok D5 No.1
RT.004 / RW.010

Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota

Batam

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan surat - surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya Tertanggal 7 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada Tanggal 9 Juli 2021 di bawah register perkara No. 277/Pdt.P/2021/PN Skh. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2171114505799009 bernama Sukesi tempat lahir di Malang pada tanggal 05 Mei 1979. Yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 11 Januari 2021
2. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Keluarga (KK) No. 2171112302100020 bernama Sukesi tempat lahir di Malang pada tanggal 05 Mei 1979. Yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 11 Januari 2021.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 53535/IST/1988 bernama Sukesi tempat lahir di Malang pada tanggal 05 Mei 1979. Yang di terbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar tertanggal 11 Pebruari 1989
4. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tertera pada Kutipan Ijazah Nomor : 0052/III/UPB/EL/S1/15 bernama Sukesi tempat lahir di Malang pada tanggal 05 Mei 1979. Yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan Kota Batam tertanggal 27 Maret 2015.
5. Bahwa Identitas Pemohon sebagaimana tertera pada **Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pada Pencatatan Sipil Nomor 53535/IST/1988 semula Bernama Sukesi menjadi Bernama Renata Sukesi Cassandra** yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 05 Juli 2021
6. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan Penambahan **Nama** di Kutipan Akta Kelahiran yang semula **Bernama Sukesi** di perbaiki *menjadi Bernama Renata Sukesi Cassandra* karena di lakukan untuk mempermudah jalan hidup dan kesuksesan Pemohon untuk di masa kedepannya.
7. Bahwa pengesahan Penambahan Nama tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 UU no. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tempat tinggal Pemohon.

Maka berdasarkan hal – hal Pemohon tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1 A agar sudi kiranya berkenan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMARNYA” berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Menetapkan Penambahan **Nama** Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Sukesi , dari yang semula tertulis **Bernama Sukesi** di perbaiki menjadi Renata Sukesi Cassandra karena untuk di lakukan untuk mempermudah jalan hidup dan kesuksesan Pemohon untuk di masa kedepannya.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam paling lama 30 hari (Tiga Puluh) hari sejak di terimanya Salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil adilnya (Ex aequo et Bono).

Demikianlah Permohonan ini di sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa mencurahkan Rahmat-Nya Kepada kita semua. Atas perkenannya di ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, atas pembacaan permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat - surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 2171114505799009 atas nama KESI diberi tanda bukti----- P-1 ;
2. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Kehilangan barang atas nama SUKESI tertanggal 6 Juli 2021 diberi tanda bukti-----P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 53535/ 1ST/1988 tertanggal 11 Februari 1989 atas nama SUKESI yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Batam diberi tanda bukti -----P-3 ;
4. Foto copy Ijazah Universitas Putera Batam atas nama SUKESI diberi tanda bukti -----P-4;
5. Foto copy Surat Rekomendasi perubahan elemen data pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil , diberi tanda bukti-----P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 2171112302100026 atas nama Kepala Keluarga SUKESI diberi tanda bukti----- P-6 ;
7. Foto copy Surat Catatan Kepolisian atas nama SUKESI yang dikeluarkan oleh Resort Kota Barelang diberi tanda bukti -----P-7;

Menimbang, bahwa bukti - bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, serta telah bermeterai cukup sebagaimana ditentukan oleh Undang - Undang, sehingga dapat dinyatakan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali terhadap bukti P-3 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SOETIAH

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak saksi yang nomor 5 (lima);
- Bahwa saksi mengetahui kalau maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengganti nama Pemohon dari SUKESI menjadi RENATA SUKESI KASSANDRA karena berharap dengan merubah nama, Pemohon memiliki masa depan yang lebih baik. Karena selama menggunakan nama SUKESI , hidup Pemohon selalu dipenuhi dengan masalah;
- Bahwa selaku ibu saksi tidak berkeberatan jika Pemohon merubah / menambah nama yang telah saksi dan suami saksi berikan kepada Pemohon;

2. SUNARCIH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah teman dan juga tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengganti nama Pemohon dari SUKESI menjadi RENATA SUKESI KASSANDRA karena berharap dengan merubah nama, Pemohon memiliki masa depan yang lebih baik. Karena selama menggunakan nama SUKESI , hidup Pemohon selalu dipenuhi dengan masalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam perkara ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Negeri memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari **SUKESI** menjadi **RENATA SUKESI KASSANDRA** karena dengan merubah nama, Pemohon berharap memiliki masa depan yang lebih baik, karena selama menggunakan nama **SUKESI**, hidup Pemohon selalu dipenuhi dengan masalah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan maka Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-6 serta dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon adalah seorang perempuan, Warga Negara Indonesia yang beralamat di Perum Villa Muka Kuning Blok D5 No.1 RT.004 / RW.010, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, yang termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Batam, sehingga Pengadilan Negeri Batam berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-3), Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-6) dan Ijazah Universitas (bukti P-4) adalah tertulis atas nama SUKESI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SOETIYAH dan Saksi SUNARCIH menerangkan bahwa saksi - saksi adalah ibu kandung dan teman Pemohon, dan setahu Saksi-saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk mengganti nama Pemohon dari **SUKESI** menjadi **RENATA SUKESI KASSANDRA**, karena berharap dengan mengganti nama, Pemohon bisa memiliki masa depan yang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, karena dengan menggunakan nama **SUKESI** hidup Pemohon selalu dipenuhi dengan masalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang - Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah ditentukan bahwa “pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka petitum Pemohon pada angka 3 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasar hukum, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan hukum lain yang berkenaan dengan hal-hal yang serupa itu;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari **SUKESI** menjadi **RENATA SUKESI KASSANDRA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam** untuk mencatat perubahan nama pemohon dalam buku register yang sedang berjalan dan disediakan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan pengadilan tentang Penggantian nama tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis, Tanggal 22 Juli 2021** oleh **INDRIANI, SH., M.Kn.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Batam. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUKARNI,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI

HAKIM

SUKARNI, SH.

INDRIANI,SH,M.Kn.

Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran.	Rp 30.000,00
Administrasi.	Rp100.000,00
PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Redaksi.....	Rp 10.000,00

J u m l a h Rp160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah).